



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0033 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN INPUT DAN SUPERVISI PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA  
PERANGKAT DAERAH HASIL FASILITASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
ATAS RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2025**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan input dan supervisi penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2025 Hasil Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 berdasarkan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, terhadap pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah:
1. melaksanakan input penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2025 ke dalam sistem *Smart Planning and Budgeting*;
  2. melakukan penyempurnaan terhadap atribut dan target indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
  3. menindaklanjuti hasil supervisi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dilakukan oleh *supervisor* atau penyelia, termasuk penyesuaian atribut dan target indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang belum sesuai pada tahap sebelumnya.

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

1. mengoordinasikan para Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk melaksanakan input sebagaimana tugas Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang tercantum dalam huruf a;
2. memberikan akses kepada para Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk melaksanakan input;
3. mengoordinasikan penggunaan *user id* para Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
4. melakukan setting pagu Indikatif Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah. Dalam rangka percepatan, *setting* pagu dapat dilakukan secara sistem;
5. melaksanakan supervisi penelitian kesesuaian atribut dan target indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan, terhadap hasil input Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, termasuk atribut dan target indikator yang belum sesuai pada tahap sebelumnya; dan
6. memberikan persetujuan atas Subkegiatan yang telah sesuai dan telah divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. melakukan supervisi atau memberikan asistensi penggunaan kode akun, Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan
2. melaksanakan penyesuaian input besaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangannya ke dalam sistem *Smart Planning and Budgeting*.

d. Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan penyesuaian *input* besaran Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangannya ke dalam sistem *Smart Planning and Budgeting*.

KEDUA : Pelaksanaan input dan supervisi penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2025 Hasil Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri atas Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 pada tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2025.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

  
Marullah Matali  
NIP.196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta